



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 226

TAHUN : 1994

SERI:

D NO. 224

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 506 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH**

**TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG**

RETRIBUSI KEBERSIHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 045.2/677/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b.

bahwatidakkeberatanuntukmengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ten-tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1288);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan, pada akhir kalimat "BUPATI KEPALA DAERA dan seterusnya" ditambah tanda "koma(,)"
- b. Konsiderans Mengingat.

Tata urutan dasar hukumnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
-

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

c. Konsiderans Menetapkan.

Pada akhir kalimat "PERATURAN dan seterusnya" tanda "titik (.)" dihapus.

d. Batang Tubuh.

d. 1. Pasal 1, setelah kata dengan disisipkan huruf a baru dan dibaca :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

d.2 Huruf "a" lama dan seterusnya menjadi huruf "b" dan seterusnya disesuaikan

d.3. Pasal 2 ayat (2) kata "kelurahan" antara kata "pengurus" dan "Desa" ditulis "Kelurahan".

d.4. Setiap tanda titik (.) pada akhir kata "Pasal dan ayat" dihapus.

d.5. Pasal 16 diubah dan dibaca :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

e. Penutup.

- e.1. Pada Penandatanganan Peraturan Daerah, Denpasar dan seterusnya ditulis dan dibaca sebagai berikut: Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 Januari 1994
- e.2. Pada Penanda tanganan Peraturan Daerah, "KETUA DEWAN dan seterusnya"ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA,

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
6. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan

- Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 226 Tanggal :
29 Oktober 1994 Seri : D
Nomor : 224
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA
BERATHA.

PEMBINAUTAMA
NIP.010049857

